



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Bulungan, 28 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxx, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Long Beluah, 27 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2019 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



dan keduanya bertempat tinggal bersama di Desa Long Beluah, RT.005, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKbinti TERGUGAT, Lahir di Bulungan tanggal 12 Juli 2019 usia 4 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Desember tahun 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

6.1 Tergugat suka mengkonsumsi minum alkohol dan apabila Tergugat mabuk ia merusak perabotan rumah tangga;

6.2 Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;

6.3 Tergugat tidak pernah ada keinginan ingin mencari kerja untuk menafkahi Penggugat dan anak, Penggugat juga pernah mencarikan pekerjaan Tergugat namun Tergugat tidak mau bekerja dan Teman Tergugat juga menawarkan pekerjaan Tergugat, namun ditolak Tergugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas berjarak 1 Km;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, tanggal 18 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 9 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.---SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat sehingga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka mabuk dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat suka mabuk dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga masih dibantu orang tua Penggugat;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

2.- -SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran tersebut pada saat Tergugat mabuk bahkan saksi sering melihat Tergugat menampar Penggugat dan saksi juga mendengar Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya membeli minuman keras saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk, mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keinginan untuk bekerja hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعَوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT pada tanggal 17 Maret 2019. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGUGAT sebagai istri, ANAK sebagai anak, serta alamat di Desa Long Beluah, RT.005, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak dan bertempat tinggal bersama di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, Tergugat suka mabuk dan tidak bekerja sehingga orang tua Penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga akhirnya pisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi masih memiliki hubungan dekat dengan Penggugat bahkan saksi II adalah ibu Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan Tergugat suka mabuk dan tidak bekerja. Saksi II menerangkan seringkali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal tersebut. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti setidaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan sering melihat Tergugat menampar Penggugat pada saat bertengkar. Keterangan tersebut hanyalah keterangan seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan bukti lain sehingga keterangan tersebut merupakan *unus testis nullus testis* dan berdasarkan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan yang demikian tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dan saksi II menerangkan hal tersebut sejak tahun 2020 karena Tergugat pergi. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka mabuk dan tidak bekerja;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti jelas adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mabuk dan tidak bekerja hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian dinilai jauh dari ketentraman yang menjadi tujuan sebuah perkawinan serta tidak adanya



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



cenderung terhadap pasangan. Bahkan adanya pisah tempat tinggal berturut-turut antara pasangan suami istri menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka dapat menciderai baik Penggugat maupun Tergugat bahkan berpengaruh kurang baik terhadap tumbuh kembang anak dalam keluarga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikannya Penggugat dan Tergugat maka dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام**



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe





yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Galih Wicaksono, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Wicaksono, S.H

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp2.400.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp2.545.000,00**

(dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)